

IMPLEMENTASI PRINSIP COMMON HERITAGE OF MANKIND DALAM HUKUM LAUT  
INTERNASIONAL SERTA IMPLIKASI BAGI INDONESIA

Yuandra Dipati Rahman

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada

Email : [yuandradipatirahman@mail.ugm.ac.id](mailto:yuandradipatirahman@mail.ugm.ac.id)

## ABSTRAK

Prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) merupakan konsep fundamental dalam Hukum Laut Internasional yang menekankan bahwa wilayah tertentu di laut, khususnya Area (dasar laut dan tanah di bawahnya di luar yurisdiksi nasional), adalah warisan bersama seluruh umat manusia. Prinsip ini diatur secara resmi dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, yang menetapkan bahwa eksplorasi dan pemanfaatan sumber daya di Area harus dilakukan untuk kepentingan seluruh umat manusia, dengan pengelolaan yang adil dan bertanggung jawab oleh Otoritas Dasar Laut Internasional. Implementasi prinsip ini memiliki implikasi strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki luas laut yang signifikan dan kepentingan geopolitik maupun ekonomi di kawasan maritim global. Tantangan muncul dalam memastikan bahwa kepentingan negara berkembang seperti Indonesia tetap terwakili secara adil dalam pengambilan keputusan dan distribusi manfaat dari eksploitasi sumber daya laut global. Selain itu, implementasi prinsip CHM menuntut sinergi antara kebijakan nasional dan kerangka hukum internasional guna memperkuat posisi Indonesia dalam forum maritim dunia. Artikel ini menganalisis penerapan prinsip CHM dan menyajikan relevansi serta dampaknya terhadap kedaulatan, kebijakan luar negeri, dan pengelolaan sumber daya kelautan Indonesia.

**Kata Kunci** : Common Heritage of Mankind, Hukum Laut Internasional, UNCLOS, Indonesia, Area

## Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI:

[10.8734/CAUSA.v1i2.365](https://doi.org/10.8734/CAUSA.v1i2.365)

Copyright : Author.

Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

## PENDAHULUAN

Laut telah lama menjadi elemen vital bagi kehidupan umat manusia, tidak hanya sebagai jalur transportasi dan perdagangan, tetapi juga sebagai sumber daya alam yang melimpah. Dalam perkembangan hukum internasional, pemanfaatan wilayah laut menjadi objek perhatian serius, terutama seiring meningkatnya eksplorasi sumber daya di wilayah laut lepas dan dasar laut. Untuk mencegah eksploitasi sepihak oleh negara-negara maju dan memastikan pemerataan hasil laut bagi seluruh umat manusia, muncul konsep *Common Heritage of Mankind* (CHM) atau *warisan bersama umat manusia* yang menjadi salah satu prinsip utama dalam Hukum Laut Internasional modern.

Prinsip *Common Heritage of Mankind* pertama kali dikemukakan secara tegas oleh Duta Besar Malta, Arvid Pardo, dalam pidatonya di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1967. Ia menyuarakan kekhawatiran atas potensi monopoli negara-negara maju dalam mengeksploitasi sumber daya dasar laut yang berada di luar batas yurisdiksi nasional, yang pada akhirnya dapat memperdalam ketimpangan global. Gagasan ini kemudian menjadi pijakan dalam penyusunan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982, khususnya dalam bagian XI yang mengatur tentang Area yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar yurisdiksi negara manapun.<sup>1</sup>

Dalam konteks UNCLOS, prinsip CHM menetapkan bahwa Area dan sumber dayanya merupakan milik bersama umat manusia, yang pengelolaannya berada di bawah wewenang *International Seabed Authority* (ISA). Otoritas ini bertugas mengatur eksplorasi, pemanfaatan, dan distribusi manfaat dari hasil sumber daya laut untuk kepentingan bersama, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan negara-negara berkembang. Dengan demikian, prinsip CHM tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan distributif dalam hukum internasional.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia memiliki kepentingan besar terhadap perkembangan Hukum Laut Internasional, termasuk terhadap implementasi prinsip CHM. Dengan wilayah laut yang lebih luas dari daratannya, Indonesia tidak hanya berkepentingan dalam pengelolaan sumber daya laut dalam yurisdiksi nasionalnya, tetapi juga dalam keterlibatan di tingkat global, khususnya dalam pengelolaan Area yang dapat berdampak pada perekonomian, teknologi, dan posisi strategis negara di panggung internasional. Selain itu, sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan dalam memastikan keterwakilan dan akses yang setara terhadap manfaat dari eksploitasi sumber daya global tersebut.

Namun demikian, implementasi prinsip CHM juga bukan tanpa tantangan. Ketimpangan teknologi dan sumber daya antara negara maju dan berkembang, minimnya kapasitas riset kelautan, serta kerumitan birokrasi internasional menjadi hambatan nyata dalam mewujudkan keadilan global yang diidealkan oleh prinsip ini. Indonesia harus memainkan peran aktif dalam mendukung tata kelola laut yang inklusif, serta memperkuat diplomasi maritimnya agar dapat mempengaruhi kebijakan ISA dan mengamankan kepentingan nasional.

---

<sup>1</sup> Nnadozie, E. C., & Sule, I. (2022). The Principle of Common Heritage of Mankind in the Law of Outer Space. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4).

<sup>2</sup> Arikoglu, E. (2022). The Concept of Common Heritage of Mankind and Legal Status of Outer Space in International Law. In *Proceedings for the First Symposium on Space Economy, Space Law and Space Sciences* (pp. 109-116).

Pendekatan terhadap prinsip CHM juga harus diintegrasikan dengan kebijakan kelautan nasional, seperti dalam kerangka poros maritim dunia dan kebijakan ekonomi biru (*blue economy*) yang tengah digencarkan pemerintah. Sinkronisasi antara regulasi nasional dan komitmen internasional sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip warisan bersama umat manusia benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia. Melalui latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk membahas implementasi prinsip *Common Heritage of Mankind* dalam kerangka Hukum Laut Internasional, serta menganalisis implikasi konkret bagi Indonesia baik secara hukum, ekonomi, maupun geopolitik. Pemahaman terhadap prinsip ini menjadi penting tidak hanya bagi akademisi dan praktisi hukum internasional, tetapi juga bagi pembuat kebijakan dan masyarakat luas dalam merespons dinamika tata kelola laut global yang semakin kompleks.

Perkembangan hukum laut internasional telah mengalami transformasi signifikan sejak awal abad ke-20, seiring dengan meningkatnya kepentingan negara-negara terhadap sumber daya laut dan wilayah maritim. Salah satu prinsip paling revolusioner yang lahir dalam konteks tersebut adalah *Common Heritage of Mankind* (CHM) atau *warisan bersama umat manusia*. Prinsip ini tidak hanya bersifat konseptual, tetapi telah mengakar dalam sistem hukum internasional melalui United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982, khususnya dalam pengaturan mengenai "Area", yaitu dasar laut dan tanah di bawahnya yang berada di luar batas yurisdiksi nasional.

Prinsip *Common Heritage of Mankind* berakar pada pidato yang disampaikan oleh Arvid Pardo, Duta Besar Malta untuk PBB, pada tahun 1967. Ia menekankan bahwa wilayah dasar laut yang tidak termasuk dalam yurisdiksi negara manapun tidak seharusnya menjadi objek eksploitasi sepihak oleh negara-negara maju atau perusahaan swasta, melainkan harus dianggap sebagai milik bersama seluruh umat manusia. Berdasarkan pemikiran inilah, prinsip CHM dikembangkan sebagai suatu norma hukum internasional yang bertujuan menciptakan keadilan global dalam pemanfaatan sumber daya alam laut, terutama yang berada di luar kedaulatan negara mana pun.

Prinsip CHM mengandung sejumlah elemen penting. Pertama, pengakuan bahwa wilayah dan sumber daya tertentu (dalam hal ini "Area") bukan milik negara manapun, melainkan milik bersama umat manusia. Kedua, kegiatan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya di wilayah ini harus dilakukan untuk kepentingan bersama, terutama dengan memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang. Ketiga, adanya sistem pengelolaan internasional yang dikoordinasi oleh badan khusus, yaitu *International Seabed Authority* (ISA), yang bertugas mengatur izin, pengawasan, dan distribusi keuntungan dari kegiatan eksploitasi dasar laut. Keempat, larangan terhadap klaim kedaulatan nasional atas Area.<sup>3</sup>

Prinsip ini menjadi tonggak penting dalam menyeimbangkan kepentingan antara negara maju dan negara berkembang, serta membangun kerangka hukum yang inklusif dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya laut global. Dalam praktiknya, prinsip CHM mencoba mengoreksi sistem yang sebelumnya hanya menguntungkan negara-negara dengan teknologi tinggi dan modal besar, yang mampu menjangkau dan mengekstraksi sumber daya dari laut

---

<sup>3</sup> Al Asyari, H. (2023). Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law. *Acta Universitatis Carolinae Iuridica*, 69(4), 211-228.

dalam, sementara negara-negara berkembang tertinggal dan tidak memiliki akses yang setara.

Bagi Indonesia, prinsip ini memiliki relevansi yang sangat penting. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki wilayah laut sangat luas dan berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Hindia, Indonesia berkepentingan besar dalam memastikan bahwa wilayah laut global dikelola secara adil dan berkelanjutan. Selain itu, Indonesia merupakan pihak dari UNCLOS dan secara aktif mengikuti proses pengambilan keputusan dalam ISA. Implementasi prinsip CHM memberikan peluang bagi Indonesia untuk mendapatkan bagian dalam pemanfaatan sumber daya dasar laut global, namun juga menuntut kesiapan dari segi diplomasi maritim, regulasi nasional, serta kapasitas teknologi dan riset kelautan.<sup>4</sup>

Namun, implementasi prinsip CHM juga menimbulkan sejumlah tantangan. Salah satunya adalah dominasi negara-negara maju dalam teknologi eksplorasi dasar laut, yang dapat menyebabkan ketimpangan dalam distribusi manfaat. Selain itu, proses birokrasi dalam ISA dan tarik-menarik kepentingan antarnegara kerap memperlambat implementasi kebijakan yang adil. Bagi Indonesia, hal ini menjadi pekerjaan rumah untuk memperkuat posisi tawarnya dalam forum internasional, serta menyusun kebijakan domestik yang mendukung penguatan peran negara dalam tata kelola laut global. Dengan memahami pentingnya prinsip *Common Heritage of Mankind*, tulisan ini akan membahas secara komprehensif bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam Hukum Laut Internasional, serta mengeksplorasi implikasi hukum, politik, dan ekonomi bagi Indonesia sebagai negara berkembang dengan potensi dan tantangan maritim yang besar.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana implementasi prinsip *Common Heritage of Mankind* diatur dan dijalankan dalam kerangka Hukum Laut Internasional, khususnya melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982?
2. Apa implikasi hukum, ekonomi, dan politik dari penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara berkembang?

## TUJUAN

1. Untuk menganalisis implementasi prinsip *Common Heritage of Mankind* diatur dan dijalankan dalam kerangka Hukum Laut Internasional, khususnya melalui Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982.
2. Untuk mengidentifikasi implikasi hukum, ekonomi, dan politik dari penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara berkembang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik dalam hukum nasional maupun internasional. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah prinsip-prinsip hukum yang

---

<sup>4</sup> Vadrot, A. B., Langlet, A., & Tessnow-von Wysocki, I. (2022). Who owns marine biodiversity? Contesting the world order through the 'common heritage of humankind' principle. *Environmental Politics*, 31(2), 226-250.

terkandung dalam instrumen hukum internasional, khususnya Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982, serta dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh *International Seabed Authority* (ISA) sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengaturan pelaksanaan prinsip *Common Heritage of Mankind*. Pendekatan ini relevan karena fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana prinsip CHM diatur secara hukum dan bagaimana interpretasi serta aplikasinya dalam praktik internasional.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri berbagai sumber hukum primer seperti konvensi internasional, resolusi PBB, serta peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pengelolaan laut dan sumber daya alam. Selain itu, digunakan juga sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum internasional, serta artikel dari organisasi internasional dan lembaga riset yang relevan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan menitikberatkan pada interpretasi hukum dan pemahaman konseptual mengenai penerapan prinsip CHM dalam konteks global dan implikasinya bagi Indonesia.<sup>5</sup>

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga memanfaatkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk memahami makna substantif dari prinsip *Common Heritage of Mankind*, termasuk nilai-nilai keadilan, solidaritas global, dan distribusi manfaat sumber daya. Pendekatan ini memungkinkan penulis untuk mengkaji prinsip CHM tidak hanya sebagai norma hukum tertulis, tetapi juga sebagai gagasan etis-politik yang mempengaruhi dinamika hubungan internasional. Dengan kombinasi metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai posisi Indonesia dalam sistem hukum laut internasional dan strategi yang dapat ditempuh dalam memperkuat kepentingan nasional dalam tata kelola laut global.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Implementasi Prinsip *Common Heritage Of Mankind* Diatur Dan Dijalankan Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional, Khususnya Melalui Konvensi Hukum Laut Pbb (Unclos) 1982

Prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) atau *warisan bersama umat manusia* merupakan tonggak penting dalam perkembangan Hukum Laut Internasional modern. Prinsip ini muncul sebagai bentuk tanggapan atas potensi eksploitasi wilayah laut dalam oleh negara-negara maju tanpa regulasi yang adil dan merata. Dalam kerangka hukum internasional, prinsip CHM menjadi dasar pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam yang terdapat di wilayah laut di luar yurisdiksi nasional, yaitu "Area", yang mencakup dasar laut dan tanah di bawahnya di luar batas landas kontinen suatu negara. Prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (United Nations Convention on the Law of the Sea/UNCLOS) 1982, khususnya dalam Bagian XI.

UNCLOS 1982 mengakui Area dan sumber dayanya sebagai warisan bersama umat manusia. Pasal 136 UNCLOS menyatakan bahwa "Area and its resources are the common heritage of mankind." Ketentuan ini menegaskan bahwa tidak ada negara, perusahaan, atau

---

<sup>5</sup> Anisimov, I. O., & Gulyaeva, E. E. (2022). Legal framework of marine genetic resources: filling the gaps of the United Nation Convention on the law of the seas. *Revista Opinião Jurídica*, 20(34), 164-179.

individu yang boleh mengklaim bagian dari Area sebagai miliknya. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memastikan bahwa pemanfaatan wilayah tersebut dilakukan demi kesejahteraan bersama, dengan pendekatan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Selain itu, prinsip ini juga menekankan perlunya memperhatikan kepentingan negara-negara berkembang dalam pemanfaatan hasil kekayaan laut global.

Untuk menjalankan prinsip CHM secara operasional, UNCLOS membentuk lembaga internasional yang bernama *International Seabed Authority* (ISA). ISA bertanggung jawab atas pengaturan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya mineral di Area. Lembaga ini berperan memberikan izin, menetapkan standar teknis dan lingkungan, serta mengatur pembagian keuntungan dari hasil eksploitasi dasar laut. ISA juga berfungsi sebagai wadah bagi partisipasi negara-negara berkembang, dengan menyediakan mekanisme transfer teknologi serta dukungan pengembangan kapasitas agar mereka tidak tertinggal dalam pemanfaatan sumber daya kelautan global.<sup>6</sup>

Pelaksanaan prinsip CHM melalui ISA juga memperkenalkan konsep "sistem ganda" (*parallel system*), di mana negara dan perusahaan swasta dapat mengajukan permohonan eksplorasi Area, namun tetap harus mematuhi prinsip-prinsip keadilan dan inklusivitas. ISA menugaskan entitas pelaksana yang disebut *Enterprise*, yaitu badan usaha internasional di bawah otoritas ISA, untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi atas nama komunitas internasional. Meskipun hingga saat ini *Enterprise* belum sepenuhnya aktif, pembentukan badan ini menunjukkan niat komunitas internasional untuk menerapkan pengelolaan sumber daya laut berdasarkan prinsip CHM secara kolektif.

Namun, implementasi prinsip ini tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah keberatan dari beberapa negara maju yang menilai ketentuan dalam Bagian XI UNCLOS terlalu membatasi kebebasan ekonomi dan investasi. Sebagai respons, pada tahun 1994 dibuat *Agreement Relating to the Implementation of Part XI of UNCLOS*, yang merevisi beberapa ketentuan operasional UNCLOS tanpa mengubah prinsip dasar CHM. Revisi ini membuka jalan bagi partisipasi lebih luas dari negara-negara industri, sambil tetap mempertahankan semangat distribusi manfaat yang adil.<sup>7</sup>

Secara keseluruhan, implementasi prinsip CHM dalam UNCLOS 1982 menegaskan pentingnya kerja sama internasional dalam pengelolaan laut lepas dan sumber daya bawah laut. Melalui prinsip ini, hukum laut internasional tidak hanya menjadi alat regulasi, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, solidaritas global, dan keberlanjutan. UNCLOS memberikan kerangka hukum yang memungkinkan negara-negara berkembang, seperti Indonesia, untuk turut serta dan memperoleh manfaat dalam pengelolaan sumber daya laut yang sebelumnya hanya dapat dijangkau oleh negara-negara dengan teknologi tinggi. Oleh karena itu, prinsip CHM tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi juga memiliki implikasi praktis yang luas dalam menciptakan sistem hukum laut internasional yang inklusif dan berbasis pada keseimbangan kepentingan seluruh umat manusia. UNCLOS 1982 melalui Bagian XI dan

---

<sup>6</sup> Wulf, C. (2021). The Common Heritage of Nature and Culture in the Anthropocene. Intangible Cultural Heritage as a Challenge and Task. *Intangible Cultural Heritage as a Challenge and Task*.

<sup>7</sup> Da Silva, F. F. (2023). The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An Important Soft Power Strategy. In *Soft Power and Heritage* (pp. 235-243). Cham: Springer Nature Switzerland.

pembentukan ISA menjadi wujud konkret dari prinsip tersebut dalam hukum positif internasional yang mengikat para pihak.

Meskipun Konvensi Hukum Laut PBB (UNCLOS) 1982 telah menyediakan kerangka hukum yang jelas untuk implementasi prinsip *Common Heritage of Mankind*, dalam praktiknya pelaksanaan prinsip ini masih menghadapi tantangan serius. Salah satunya adalah ketimpangan akses terhadap teknologi eksplorasi dasar laut antara negara maju dan negara berkembang. Negara-negara maju lebih siap secara teknis dan finansial untuk memanfaatkan sumber daya di Area, sementara negara berkembang masih bergantung pada kerja sama internasional dan dukungan dari ISA, yang pelaksanaannya sering kali berjalan lambat.

Selain itu, mekanisme distribusi manfaat juga belum sepenuhnya optimal. Walaupun terdapat ketentuan mengenai pembagian hasil eksploitasi dan transfer teknologi, kenyataannya masih terbatas realisasi konkret di lapangan. Hal ini menciptakan kekhawatiran bahwa prinsip CHM hanya akan menjadi retorika tanpa implementasi yang efektif. Revisi melalui Perjanjian 1994 menunjukkan adanya kompromi politik agar prinsip ini dapat diterima secara luas, namun beberapa aspek ideal dari CHM menjadi berkurang kekuatannya. Namun demikian, prinsip CHM tetap menjadi simbol penting solidaritas global dan keadilan internasional. Keberadaan ISA dan pengaturan dalam UNCLOS memberi dasar hukum yang kuat untuk mewujudkan tata kelola laut yang adil, asalkan disertai komitmen nyata dari seluruh negara pihak.

Prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) memiliki kaitan yang sangat erat dengan nilai-nilai dasar dalam Hukum Internasional, terutama keadilan, kesetaraan, dan solidaritas global. Dalam konteks Hukum Laut Internasional, prinsip ini menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan dominasi negara-negara maju dalam pemanfaatan sumber daya alam, khususnya yang berada di luar yurisdiksi nasional, seperti dasar laut internasional (*Area*). Prinsip ini bukan hanya sekadar norma hukum, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab moral komunitas internasional dalam memastikan bahwa kekayaan alam yang berada di luar kedaulatan negara manapun dapat dikelola secara kolektif demi kepentingan seluruh umat manusia, termasuk generasi mendatang.

CHM mengharuskan pengelolaan sumber daya di Area dilakukan secara damai, adil, dan tidak diskriminatif. Prinsip ini menolak klaim kedaulatan individu oleh negara maupun korporasi atas wilayah atau sumber daya tersebut. Oleh karena itu, UNCLOS 1982 mengatur agar semua kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di Area harus berada di bawah kendali *International Seabed Authority* (ISA), yang bertugas mengatur izin, distribusi manfaat, hingga perlindungan lingkungan laut.

Kaitan lainnya adalah bahwa CHM berfungsi sebagai koreksi terhadap prinsip *freedom of the high seas* (kebebasan laut lepas) yang sebelumnya membuka peluang eksploitasi tanpa batas. Melalui prinsip CHM, komunitas internasional diingatkan bahwa kebebasan harus diimbangi dengan tanggung jawab kolektif. Dalam jangka panjang, prinsip ini diharapkan dapat menciptakan tatanan kelautan internasional yang tidak hanya efisien secara ekonomi, tetapi juga berkelanjutan secara ekologis dan adil secara sosial. Oleh karena itu, CHM menjadi prinsip yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan dan tata kelola global yang

inklusif.<sup>8</sup>

Prinsip *Common Heritage of Mankind* diatur secara eksplisit dalam Bagian XI UNCLOS 1982, yang terdiri dari Pasal 133 hingga Pasal 191. Pasal paling mendasar adalah Pasal 136, yang menyatakan bahwa "*Area and its resources are the common heritage of mankind*". Pernyataan ini menjadi fondasi hukum internasional bahwa wilayah dasar laut dan kekayaan alamnya di luar batas yurisdiksi nasional bukan milik negara manapun, tetapi milik bersama seluruh umat manusia. Pasal ini melarang klaim kedaulatan, hak milik, atau bentuk penguasaan eksklusif lainnya atas Area.

Pasal 137 melanjutkan penguatan prinsip CHM dengan menyatakan bahwa tidak ada negara, badan hukum, atau individu yang dapat memiliki atau mengklaim bagian mana pun dari Area atau sumber dayanya. Semua hak atas kegiatan di Area hanya dapat diperoleh sesuai dengan ketentuan UNCLOS dan di bawah pengawasan Otoritas Dasar Laut Internasional (*International Seabed Authority*). Ini berarti negara yang ingin mengeksplorasi sumber daya di wilayah tersebut harus memperoleh izin dan mengikuti prosedur yang diatur ISA, bukan bertindak atas nama nasional. Untuk mendukung pemerataan manfaat, Pasal 140 menetapkan bahwa kegiatan di Area harus dilakukan untuk kepentingan umat manusia secara keseluruhan, dengan perhatian khusus terhadap kepentingan dan kebutuhan negara-negara berkembang.

Selain itu, Pasal 143 mendorong penelitian ilmiah internasional di Area, agar hasil-hasil pengetahuan juga dapat dibagikan secara terbuka demi kemajuan bersama. UNCLOS juga mendorong pengembangan dan transfer teknologi kepada negara-negara yang belum memiliki kapasitas eksplorasi. Akhirnya, Pasal 156–185 membentuk dan menjelaskan fungsi dari *International Seabed Authority (ISA)*, lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan pengaturan atas aktivitas di Area. ISA memiliki kewenangan dalam menetapkan peraturan teknis, menetapkan kontraktor untuk eksplorasi, dan mengelola sistem distribusi keuntungan. ISA juga bertanggung jawab memastikan bahwa kegiatan eksplorasi tidak merusak lingkungan laut. Semua pasal ini menunjukkan bahwa prinsip *Common Heritage of Mankind* dalam UNCLOS tidak hanya bersifat deklaratif, tetapi memiliki struktur kelembagaan dan mekanisme hukum yang konkret dan mengikat secara internasional.

## **B. Implikasi Hukum, Ekonomi, Dan Politik Dari Penerapan Prinsip *Common Heritage Of Mankind* Bagi Indonesia Sebagai Negara Kepulauan Dan Negara Berkembang**

Penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) atau *Warisan Bersama Umat Manusia* dalam rezim hukum laut internasional memiliki implikasi yang signifikan bagi Indonesia, terutama karena status geografisnya sebagai negara kepulauan dan posisinya sebagai negara berkembang. Prinsip ini, yang secara eksplisit diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), khususnya dalam rezim *Area* (dasar laut internasional di luar yurisdiksi nasional), menyatakan bahwa sumber daya alam di wilayah tersebut merupakan milik bersama seluruh umat manusia dan harus dikelola demi kepentingan bersama secara adil dan setara, khususnya untuk mengakomodasi

---

<sup>8</sup> Egede, E., & Charles, E. (2021). Common heritage of mankind and the deep seabed area beyond national jurisdiction: past, current, and future prospects. *Marine Technology Society Journal*, 55(6), 40-52.

kebutuhan negara-negara berkembang. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini melahirkan berbagai implikasi dalam aspek hukum, ekonomi, dan politik yang saling terkait dan perlu dipertimbangkan secara strategis.<sup>9</sup>

Dari sisi hukum, penerapan prinsip CHM memperkuat posisi Indonesia dalam menuntut keadilan global dalam pengelolaan sumber daya laut, terutama di kawasan luar yurisdiksi nasional seperti *Area*. UNCLOS 1982 menetapkan bahwa eksplorasi dan eksploitasi di kawasan tersebut harus melalui mekanisme yang ditetapkan oleh International Seabed Authority (ISA), di mana Indonesia sebagai negara pihak memiliki hak untuk terlibat dalam pengambilan keputusan. Ini memberikan kepastian hukum bahwa negara berkembang seperti Indonesia tidak hanya menjadi penonton dalam pengambilan manfaat sumber daya laut global. Namun demikian, terdapat tantangan hukum dalam implementasinya, seperti keterbatasan kapasitas nasional untuk mengikuti perkembangan teknologi eksplorasi laut dalam serta kompleksitas prosedural di forum internasional. Selain itu, prinsip CHM menuntut Indonesia untuk memperkuat peraturan domestik agar selaras dengan rezim hukum internasional, terutama dalam perlindungan lingkungan laut dan tata kelola eksplorasi sumber daya mineral bawah laut.

Implikasi ekonomi dari prinsip CHM bagi Indonesia mencakup peluang dan tantangan dalam pemanfaatan sumber daya laut dalam secara berkeadilan. Sebagai negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia dan memiliki Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas, Indonesia memiliki potensi besar dalam sektor kelautan, baik dari perikanan, energi, maupun mineral laut. Penerapan prinsip CHM membuka peluang untuk berbagi manfaat dari eksplorasi dasar laut yang dilakukan oleh negara maju atau badan usaha multinasional di luar yurisdiksi nasional. Dana hasil eksplorasi ini semestinya dialokasikan sebagian kepada negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di sisi lain, terdapat kendala ekonomi berupa ketergantungan pada teknologi dan investasi asing, serta minimnya infrastruktur dan riset dalam bidang kelautan dalam negeri. Ketimpangan ini berisiko menyebabkan negara seperti Indonesia hanya menjadi penerima pasif dari sistem distribusi manfaat, bukan pelaku aktif yang turut menikmati hasil eksplorasi secara proporsional.

Secara politik, prinsip CHM memperkuat diplomasi maritim Indonesia dalam memperjuangkan kepentingan negara berkembang di forum internasional. Sebagai negara kepulauan dan anggota aktif dalam berbagai organisasi maritim internasional seperti International Maritime Organization (IMO) dan ISA, Indonesia memiliki posisi strategis untuk memengaruhi perumusan kebijakan global terkait tata kelola laut lepas. Penerapan prinsip CHM juga menjadi alat legitimasi dalam memperjuangkan akses yang adil terhadap sumber daya laut dan teknologi eksplorasi, serta memperkuat solidaritas global untuk pembangunan berkelanjutan. Namun demikian, secara politik Indonesia juga dihadapkan pada tekanan geopolitik dari negara-negara maju yang memiliki dominasi teknologi dan pengaruh besar dalam badan-badan internasional. Ketegangan antara prinsip keadilan distributif dan realitas kekuasaan global menuntut Indonesia untuk memperkuat posisi tawarnya melalui koalisi dengan negara-negara berkembang lain, termasuk dalam forum G-77 dan ASEAN.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Gulyaeva, E. E., & Anisimov, I. O. (2022). The common heritage of mankind and the world heritage: correlation of concepts. *Suprema-Revista de Estudos Constitucionais*, 2(2), 27-49.

<sup>10</sup> Guangyu, D. (2023). Cultural Heritage Rights and Rights Related to Cultural Heritage: A Review of the Cultural

Secara keseluruhan, penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* memberi ruang bagi Indonesia untuk memainkan peran aktif dalam tata kelola laut internasional yang inklusif dan berkeadilan. Namun untuk mengoptimalkan peluang ini, Indonesia harus memperkuat kapasitas hukum, ekonomi, dan politiknya secara simultan. Strategi nasional perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan teknologi maritim, penguatan kerangka hukum nasional yang adaptif terhadap hukum internasional, serta diplomasi maritim yang cerdas dan progresif. Dengan demikian, prinsip CHM tidak hanya menjadi wacana normatif, melainkan juga alat strategis bagi kedaulatan dan kesejahteraan bangsa dalam jangka panjang.

Prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) secara tegas diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut 1982 (UNCLOS 1982), khususnya pada Bagian XI yang membahas tentang "The Area", yaitu wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di luar batas yurisdiksi nasional. Dalam Pasal 136 UNCLOS, dinyatakan bahwa Area dan seluruh sumber dayanya merupakan warisan bersama umat manusia (*the common heritage of mankind*), yang berarti tidak boleh dimiliki, diklaim, atau dikuasai secara sepihak oleh negara mana pun. Sebaliknya, seluruh kegiatan eksplorasi dan eksploitasi di wilayah tersebut harus dilakukan demi kepentingan bersama umat manusia dan dikelola secara adil, dengan perhatian khusus pada kebutuhan negara-negara berkembang. Pasal 137 dan 140 menegaskan bahwa pengelolaan Area dilakukan oleh suatu badan internasional, yaitu International Seabed Authority (ISA), yang memiliki mandat untuk memastikan bahwa hasil dari eksploitasi sumber daya laut dalam tersebut dibagikan secara merata dan memberikan manfaat nyata, terutama bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia.<sup>11</sup>

UNCLOS melalui Pasal 144 hingga 147 juga mewajibkan negara-negara maju yang memiliki kemampuan teknologi untuk mentransfer pengetahuan, keterampilan, dan teknologi eksplorasi laut dalam kepada negara-negara berkembang. Hal ini penting agar partisipasi negara seperti Indonesia dalam kegiatan di Area tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga dapat berkembang menjadi aktif dengan kapasitas nasional yang memadai. Pasal 148 bahkan mendorong kerja sama internasional yang luas demi menciptakan keadilan partisipatif dan manfaat kolektif. Dengan demikian, UNCLOS tidak hanya menciptakan norma-norma hukum internasional, tetapi juga menetapkan sistem kelembagaan dan operasional yang memungkinkan terwujudnya prinsip CHM secara konkret.<sup>12</sup>

Bagi Indonesia sebagai negara kepulauan dan berkembang, ketentuan ini menjadi dasar hukum internasional untuk menuntut akses yang setara terhadap hasil eksploitasi sumber daya laut global, memperkuat kedaulatan maritim, serta memperjuangkan keadilan ekonomi melalui forum-forum internasional. Prinsip CHM dalam UNCLOS pada akhirnya menjadi alat penting dalam membangun posisi strategis Indonesia dalam tata kelola laut internasional yang berkelanjutan dan inklusif. Selain dimensi hukum formal yang diatur dalam UNCLOS 1982, penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind* (CHM) bagi Indonesia sebagai negara

---

Heritage Rights System. *Santander Art and Culture Law Review*, 9(2), 167-190.

<sup>11</sup> Zhou, H., & Xie, J. (2024). Revisiting heritage in the ocean: common heritage of [Hu] mankind, maritime heritage and beyond?. *International Journal of Heritage Studies*, 30(6), 687-702.

<sup>12</sup> Kabata, F., & Thaldar, D. (2023). The human genome as the common heritage of humanity. *Frontiers in Genetics*, 14, 1282515.

kepulauan dan negara berkembang juga perlu dianalisis dalam konteks implementasi nyata dan tantangan global kontemporer. Sebagai negara dengan wilayah laut yang sangat luas dan terletak di antara dua samudra besar, Indonesia memiliki posisi strategis dalam geopolitik kelautan dunia. Namun, pemanfaatan hak-hak yang dijamin UNCLOS, khususnya dalam skema CHM, seringkali masih terbentur pada realitas keterbatasan teknologi, diplomasi, serta pengaruh kekuatan global yang mendominasi sistem ekonomi dan politik internasional.

Pertama, dari aspek implementasi, Indonesia sejauh ini belum menjadi pelaku utama dalam eksplorasi sumber daya mineral laut dalam di Area. Kegiatan tersebut saat ini masih didominasi oleh negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Rusia, Tiongkok, dan negara-negara Eropa yang memiliki keunggulan dalam teknologi eksplorasi laut dalam. Indonesia memang memiliki hak untuk menerima manfaat dari kegiatan tersebut melalui mekanisme distribusi yang diatur ISA, namun hal ini bersifat tidak langsung dan bergantung pada kontribusi operator eksploitasi kepada dana bersama. Selain itu, transparansi dan efektivitas mekanisme redistribusi ini masih menjadi perdebatan di tingkat internasional. Oleh karena itu, agar tidak hanya menjadi penerima pasif, Indonesia perlu mulai mengembangkan infrastruktur riset dan inovasi kelautan, meningkatkan kerja sama teknologi, serta mendorong keterlibatan BUMN atau swasta nasional dalam program-program eksplorasi laut internasional yang diakui ISA.

Kedua, dalam konteks lingkungan dan keberlanjutan, prinsip CHM juga memuat mandat penting untuk melindungi ekosistem laut dalam yang sangat rentan. Indonesia sebagai negara dengan keanekaragaman hayati laut yang sangat tinggi berkepentingan agar kegiatan eksplorasi di wilayah *Area* tidak merusak habitat laut yang pada akhirnya berdampak pula pada perairan nasional. UNCLOS memang memuat ketentuan tentang perlindungan lingkungan laut (terutama Pasal 192–196), tetapi dalam praktiknya, pengawasan terhadap eksploitasi di laut dalam sangat sulit dilakukan karena tantangan geografis dan teknologi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mendorong agar prinsip CHM tidak hanya dilihat dari aspek ekonomi dan pemerataan hasil, tetapi juga dari aspek ekologis dan keberlanjutan. Dalam hal ini, keterlibatan Indonesia dalam forum-forum maritim internasional, termasuk pada proses perumusan instrumen tambahan seperti BBNJ Treaty (*Biodiversity Beyond National Jurisdiction*), sangat penting untuk menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang mendukung tata kelola laut global yang berkeadilan dan berkelanjutan.<sup>13</sup>

Ketiga, dalam aspek geopolitik, penerapan prinsip CHM juga berkaitan erat dengan isu kedaulatan dan pengaruh. Sebagai negara berkembang yang berbatasan dengan negara-negara besar dan memiliki banyak titik rawan sengketa maritim, Indonesia perlu berhati-hati dalam menavigasi hubungan internasional yang berkaitan dengan eksplorasi laut dalam. Dominasi perusahaan multinasional dan negara maju dalam ISA dapat menyebabkan proses pengambilan keputusan menjadi bias kepentingan negara kuat, sehingga Indonesia dan negara berkembang lainnya harus aktif membentuk blok atau koalisi bersama (misalnya melalui G-77 atau kelompok Asia-Pasifik) untuk memperjuangkan kepentingan kolektif negara berkembang. Keterlibatan diplomatik yang konsisten, pengiriman delegasi ahli ke sidang-

---

<sup>13</sup> Lodge, M. W. (2021). Enclosure of the oceans versus the common heritage of mankind: The inherent tension between the continental shelf beyond 200 nautical miles and the area. *International Law Studies*, 97(1), 34.

sidang ISA, serta penguatan kapasitas diplomasi teknis menjadi langkah krusial agar suara Indonesia tidak terpinggirkan dalam diskursus internasional.

Keempat, dalam ranah domestik, prinsip CHM harus diturunkan ke dalam kebijakan nasional yang konkret. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Kementerian Luar Negeri perlu menyusun peta jalan partisipasi Indonesia dalam eksplorasi laut dalam sesuai kerangka CHM. Selain itu, diperlukan penguatan kapasitas hukum internasional di dalam negeri, peningkatan SDM kelautan, serta kemitraan riset dengan universitas dan lembaga internasional. Partisipasi publik dan pengawasan masyarakat sipil juga harus dibuka agar prinsip *warisan bersama umat manusia* benar-benar berakar dalam kesadaran nasional.<sup>14</sup>

Dengan demikian, penguatan posisi Indonesia dalam pelaksanaan prinsip CHM tidak hanya menuntut kesiapan hukum dan politik luar negeri, tetapi juga membutuhkan transformasi dalam kebijakan kelautan nasional. Indonesia harus melihat CHM bukan sekadar norma internasional, tetapi sebagai peluang strategis untuk mendorong kedaulatan maritim, keadilan global, dan keberlanjutan laut. Dalam jangka panjang, keberhasilan Indonesia dalam mengimplementasikan prinsip ini akan mencerminkan kemampuannya untuk berperan aktif dalam membentuk masa depan tata kelola laut global yang adil dan inklusif.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa prinsip *Common Heritage of Mankind* tidak dapat diterapkan secara optimal tanpa adanya penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat nasional. Indonesia perlu memiliki lembaga riset kelautan yang tidak hanya berfokus pada eksplorasi sumber daya, tetapi juga pada pengembangan kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) yang mendukung kepentingan nasional dalam tata kelola laut internasional. Lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), LIPI (sebelum dilebur), serta kampus-kampus maritim seperti Universitas Hasanuddin dan Institut Teknologi Sepuluh Nopember dapat dilibatkan dalam membangun basis data, kajian teknis, serta saran kebijakan terkait keterlibatan Indonesia dalam program eksplorasi dasar laut melalui ISA. Partisipasi aktif dari dunia akademik ini juga akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam forum internasional yang semakin bersifat teknokratik.<sup>15</sup>

Pendekatan lintas sektor juga menjadi keharusan. Keterlibatan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, serta sektor swasta sangat krusial untuk menyatukan visi dan strategi nasional dalam pengelolaan sumber daya kelautan global. Program pelatihan dan pendidikan vokasional di bidang kelautan perlu ditingkatkan untuk menciptakan tenaga ahli yang mampu mengisi celah teknologi dan SDM yang selama ini menjadi kelemahan negara berkembang. Selain itu, kebijakan fiskal dan insentif investasi juga perlu diarahkan untuk mendorong keterlibatan pelaku usaha nasional dalam eksplorasi sumber daya kelautan, baik di wilayah yurisdiksi nasional maupun dalam kerangka CHM. Kolaborasi ini harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian dan keberlanjutan agar tidak melahirkan eksploitasi berlebih dan kerusakan lingkungan yang kontraproduktif.

---

<sup>14</sup> Wang, C., Zhao, Q., & Chang, Y. C. (2023). On the legal status of marine fishery resources: From the perspectives of international fishery law. *Heliyon*, 9(4).

<sup>15</sup> Merdekawati, A., & Triatmodjo, M. (2022). Equity Interest Scheme Compatibility with the UNCLOS 1982's Common Heritage of Mankind Principles. *Law Reform*, 18(1), 111-131.

Perspektif identitas kebangsaan penerapan prinsip CHM juga sejalan dengan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Prinsip ini memperkuat narasi bahwa laut bukan sekadar wilayah perbatasan, melainkan juga ruang hidup dan sumber masa depan yang harus dikelola bersama demi kemanusiaan. Semangat gotong royong dan keadilan yang tertanam dalam prinsip CHM dapat dikontekstualisasikan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya dalam sila kelima “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Oleh karena itu, penerapan prinsip CHM semestinya tidak hanya menjadi agenda diplomatik dan teknokratis, tetapi juga menjadi bagian dari visi nasional dalam membentuk masyarakat maritim yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian. Dengan pendekatan ini, Indonesia tidak hanya menjadi penerima manfaat dari tata kelola laut global, tetapi juga menjadi pemimpin moral dan normatif dalam membangun laut sebagai ruang keadilan dunia.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sebagai prinsip yang lahir dari semangat keadilan dan solidaritas global, *Common Heritage of Mankind* (CHM) memberikan dasar normatif yang kuat bagi tata kelola laut internasional yang inklusif. Dalam konteks UNCLOS 1982, CHM diterapkan khususnya pada wilayah *Area* (dasar laut internasional) yang tidak dapat diklaim oleh negara mana pun, dan harus dimanfaatkan demi kepentingan seluruh umat manusia. Indonesia, sebagai negara kepulauan dan berkembang, memiliki kepentingan strategis dalam memastikan bahwa prinsip ini dijalankan secara adil, terutama melalui keikutsertaan aktif dalam International Seabed Authority (ISA) dan berbagai forum kelautan dunia. UNCLOS memberikan landasan hukum bagi Indonesia untuk mengakses manfaat dari eksploitasi sumber daya laut global, sekaligus memperjuangkan keadilan distribusi bagi negara-negara yang memiliki keterbatasan teknologi dan ekonomi.

Namun demikian, penerapan prinsip CHM tidak dapat dilepaskan dari tantangan nyata, seperti dominasi negara maju, ketimpangan teknologi, hingga risiko kerusakan lingkungan laut. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia perlu mengambil langkah proaktif melalui penguatan kapasitas nasional, peningkatan riset kelautan, pembentukan regulasi domestik yang progresif, serta pengembangan sumber daya manusia. Diplomasi maritim yang strategis juga harus terus diperkuat agar Indonesia tidak hanya menjadi penerima pasif manfaat CHM, tetapi mampu memengaruhi arah kebijakan global yang berpihak pada keadilan dan keberlanjutan. Pendekatan lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam mewujudkan peran aktif Indonesia di ranah internasional.

Pada akhirnya, prinsip CHM bukan sekadar konsep hukum internasional, melainkan juga cerminan nilai-nilai luhur yang relevan dengan identitas dan kepentingan Indonesia. Dengan menjadikan laut sebagai ruang strategis pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil, Indonesia dapat menjawab tantangan global sekaligus memperkuat posisinya sebagai poros maritim dunia. Implementasi prinsip ini harus diarahkan tidak hanya untuk memperoleh manfaat ekonomi, tetapi juga untuk membangun peradaban maritim yang inklusif, lestari, dan berkeadilan bagi generasi mendatang.

## Saran

Berdasarkan pembahasan di atas, disarankan agar Indonesia memperkuat kapasitas kelembagaan dan teknis dalam mengelola isu-isu kelautan global, khususnya terkait penerapan prinsip *Common Heritage of Mankind*. Pemerintah perlu menyusun peta jalan nasional yang mencakup peningkatan investasi pada riset dan teknologi kelautan, pelatihan sumber daya manusia, serta pembangunan kerja sama internasional yang mendukung transfer teknologi eksplorasi laut dalam. Selain itu, partisipasi aktif dalam forum seperti International Seabed Authority (ISA) harus diperluas melalui keterlibatan ahli, diplomat, dan aktor non-negara yang memahami kompleksitas hukum laut internasional.

Diperlukan sinergi antara berbagai kementerian dan sektor terkait untuk menyusun kebijakan lintas sektor yang konsisten dengan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kedaulatan maritim. Indonesia juga perlu mendorong peningkatan kesadaran publik tentang pentingnya tata kelola laut internasional sebagai bagian dari kepentingan nasional, sehingga isu-isu seperti eksplorasi sumber daya laut, perlindungan lingkungan, dan keadilan global tidak hanya menjadi agenda elit diplomatik, tetapi juga menjadi bagian dari visi kolektif bangsa dalam mewujudkan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat dan berdaya saing tinggi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikoglu, E. (2022). The Concept of Common Heritage of Mankind and Legal Status of Outer Space in International Law. In *Proceedings for the First Symposium on Space Economy, Space Law and Space Sciences* (pp. 109-116).
- Al Asyari, H. (2023). Cyberspace as a Common Heritage of Mankind: Governing Normative Limitations of the Internet by Virtue of International Law. *Acta Universitatis Carolinae Iuridica*, 69(4), 211-228.
- Anisimov, I. O., & Gulyaeva, E. E. (2022). Legal framework of marine genetic resources: filling the gaps of the United Nation Convention on the law of the seas. *Revista Opinião Jurídica*, 20(34), 164-179.
- Da Silva, F. F. (2023). The Protection of the Underwater Cultural Heritage: An Important Soft Power Strategy. In *Soft Power and Heritage* (pp. 235-243). Cham: Springer Nature Switzerland.
- Egede, E., & Charles, E. (2021). Common heritage of mankind and the deep seabed area beyond national jurisdiction: past, current, and future prospects. *Marine Technology Society Journal*, 55(6), 40-52.
- Gulyaeva, E. E., & Anisimov, I. O. (2022). The common heritage of mankind and the world heritage: correlation of concepts. *Suprema-Revista de Estudos Constitucionais*, 2(2), 27-49.
- Guangyu, D. (2023). Cultural Heritage Rights and Rights Related to Cultural Heritage: A Review of the Cultural Heritage Rights System. *Santander Art and Culture Law Review*, 9(2), 167-190.
- Kabata, F., & Thaldar, D. (2023). The human genome as the common heritage of humanity. *Frontiers in Genetics*, 14, 1282515.
- Lodge, M. W. (2021). Enclosure of the oceans versus the common heritage of mankind: The inherent tension between the continental shelf beyond 200 nautical miles and the area. *International Law Studies*, 97(1), 34.

- Merdekawati, A., & Triatmodjo, M. (2022). Equity Interest Scheme Compatibility with the UNCLOS 1982's Common Heritage of Mankind Principles. *Law Reform*, 18(1), 111-131.
- Nnadozie, E. C., & Sule, I. (2022). The Principle of Common Heritage of Mankind in the Law of Outer Space. *Law and Humanities Quarterly Reviews*, 1(4).
- Vadrot, A. B., Langlet, A., & Tessnow-von Wysocki, I. (2022). Who owns marine biodiversity? Contesting the world order through the 'common heritage of humankind' principle. *Environmental Politics*, 31(2), 226-250.
- Wulf, C. (2021). The Common Heritage of Nature and Culture in the Anthropocene. Intangible Cultural Heritage as a Challenge and Task. *Intangible Cultural Heritage as a Challenge and Task*.
- Wang, C., Zhao, Q., & Chang, Y. C. (2023). On the legal status of marine fishery resources: From the perspectives of international fishery law. *Heliyon*, 9(4).
- Zhou, H., & Xie, J. (2024). Revisiting heritage in the ocean: common heritage of [Hu] mankind, maritime heritage and beyond?. *International Journal of Heritage Studies*, 30(6), 687-702.